

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dana nonhalal pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin A.Yani 1 dialokasikan untuk bantuan bencana alam, bantuan sarana sosial baik rehabilitasi fisik maupun non fisik, dan bantuan sosial lainnya. Hal ini sudah sesuai dengan fatwa MUI Nomor 17 tahun 2000 dan Fatwa MUI Nomor 123 Tahun 2018 bahwa dana nonhalal harus dimasukkan pada sektor yang membawa manfaat bagi kebaikann rakyat.
2. Beberapa kendala pengelolaan dan pemanfaatan dana nonhalal pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin A.Yani 1 adalah:
  - a. Kerjasama BSI dengan lembaga-lembaga penerima dana nonhalal

Bank Syariah Indonesia belum maksimal bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial masyarakat untuk penerima dana nonhalal. Karena selama ini hanya ada satu lembaga yang bekerja sama yaitu Lembaga Amil Zakat

Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSM Umat).

b. Pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan dana nonhalal

Bank Syariah Indonesia selama ini kurang melakukan pengawasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana nonhalal, meskipun telah dipercayakan kepada Laznas BSM Umat untuk penyalurannya, namun sebenarnya pihak Bank Syariah Indonesia perlu pula melakukan pengawasan terkait pemanfaatannya kemana saja, apakah sudah sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

c. Biaya Operasional Karyawan

Dengan sentralisasi kebijakan terkait jumlah besaran nilai bantuan menjadi terkendala dalam memberikan biaya operasional karyawan karena harus meminta persetujuan dari pimpinan Bank Syariah Indonesia Pusat terlebih dahulu.

d. Tidak adanya Div dan Pic Khusus

Tidak adanya divisi dan pic khusus yang bertugas sekaligus bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana nonhalal untuk hal-hal yang sifatnya dadakan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dari penulis, terdapat beberapa hal yang disarankan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Kepada pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin A.Yani 1 agar dapat lebih banyak bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang menerima dana nonhalal untuk menyalurkan dana tersebut agar dapat terbagi secara merata.
2. Kepada para peneliti yang akan datang agar lebih memperluas penelitian ini, khususnya masalah dana nonhalal di lembaga keuangan syariah lainnya.